



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 101/KMA/SK/VIII/2012

TENTANG

**MUTASI DAN PROMOSI PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu mengadakan mutasi dan atau promosi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
- Memperhatikan** : Persetujuan Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal 10 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tersebut dalam ruang 3, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam ruang 5 daftar terlampir;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2011 setiap bulan sebagaimana tersebut dalam ruang 6 daftar terlampir;
- KETIGA** : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2012;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama terkait/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Agustus 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,


DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.